

**PEMBATALAN HIBAH DAN WASIAT OLEH AHLI
WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 558 K/Ag/2017).**

SKRIPSI

**Oleh :
Tengku Andriannisya Andries
201410115208**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : **PEMBATALAN HIBAH DAN WASIAT
OLEH AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO 558K/Ag/2017).**

Nama Mahasiswa : Tengku Andriannisya Andries

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115208

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



Pembimbing I

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag

NIP :011507040

Pembimbing II

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIP :011512043

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul skripsi : **PEMBATALAN HIBAH DAN WASIAT
OLEH AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO 558K/Ag/2017).**

Nama Mahasiswa : Tengku Andriannisya Andries

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115208

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum



MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag

NIP :011507040

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIP :011512043

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Judul Skripsi : Pembatalan Hibah dan Wasiat oleh Ahli Waris
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
558k/Ag/2017)

Nama Mahasiswa : Tengku Andriannisya Andries

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115208

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 10 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis, SH., SPd., MM

NIP 010803018

Penguji I : Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH

NIP 010403011


Penguji II : Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag

NIP 011507040

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum




Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul Pembatalan Hibah dan Wasiat Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung 558/K/Ag/2017)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Ababila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberi izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Tengku Andriannisya Andries

201410115208

ABSTRAK

Tengku Andriannisya Andries, 201410115208, dengan judul *Pembatalan Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 558/K/Ag/2017)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, di bawah bimbingan Adi Nur Rohmah SHI., M.Ag sebagai Pembimbing I dan Elfirda Ade Putri SH., MH sebagai Pembimbing II.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam membuat wasiat dan hibah harus disetujui oleh ahli warisnya dan itu tidak lebih dari 1/3 dari harta. Jika ahli waris lain merasa bahwa mereka dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan ke Majelis Agama untuk membatalkan hibah. Ini sejalan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum Hakim atas Putusan Pengadilan Agama 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr adalah dengan mempertimbangkan bahwa pembatalan wasiat dan hibah oleh ahli waris tidak bisa di terima. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, yang mana penulis mengumpulkan data-data yang terdiri dari *literature*, peraturan perundang-undangan, Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*), Melalui Media dan lain sebagainya. Hasil yang didapatkan penulis atas penelitian putisan tersebut adalah: 1) Kedudukan ahli waris dalam membatalkan hibah dan wasiat. 2) Menurut Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Hibah dan Wasiat dapat dibatalkan oleh ahli waris, akan tetapi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ahli waris tidak dapat membatalkan hibah dan wasiat.

Kata Kunci : Hibah, Wasiat, Hukum Islam

ABSTRACT

Tengku Andriannisya Andries, 201410115208, entitle The Cancellation Of Grant Testament by the Heirs (Decision Study 558 / K / Ag / 2017), Thesis, Department of Law, Faculty of Law, University of Bhayangkara Jakarta, under the guidance of Mr. Adi Nur Rohmah SHI., M .Ag as mentor I and Mrs. Elfirda Ade Putri Sh., MH as Mentor II.

Based on the Compilation of Islamic Law makes the will and grant must be approved by his heirs and that is no more than 1/3 of the treasure. If other heirs feel that they are harmed, they can file a lawsuit to the Assembly of Religion to cancel the grant. This is in the line with Article 210 of the Compilation of Islamic Law. Judge's legal consideration on Religious Court Judgment No 0214 / Pdt.G / 2017 / PA.Pbr. and the Religious High Court of Pekanbaru 0027 / Pdt.G / 2017 / PTA.Pbr is taking into account that the cancellation of wills and grants by the heirs can not be accepted. The method of the research used by the author is the normative juridical method, in which the authors collect data consisting of literature, law regulations, Library Reasearch, Through Media and so many more. The results of the research are: 1) Position of heirs in canceling grants and wills. 2) According to Judge Consideration The Supreme Court Grants and Wills may be annulled by the heirs, but the Religious and High Religious Courts, the heirs can't cancel grants and wills.

Key word : Grant, Wills, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji serta Syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : Pembatalan Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017).

Skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) jurusan Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna akan tetapi dengan mecurahkan segala usaha yang dilakukan dan berbagai dukungan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan, sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat menjadi lebih baik dan dapat di perbaiki segala kekurangannya. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Drs. H. Bambang Karsono, SH MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Erwin Owen Hermansyah, Dr., SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Elfirda Ade Putri, SH., MH, selaku Pembimbing II, dan Almh Ibu Istiqomah SH., MH yang senantiasa meluangkan waktu dan tidak pernah lelah dalam memberi arahan serta bimbingan demi kebaikan penulis skripsi ini.
4. Untuk Ayah tercinta Alm. Tengku Arif Rahman yang selalu memberikan motivasi yang terbaik untuk masuk ke Fakultas Hukum dan Ibu Joceline Helly Andries yang selalu memberi doa yang mengiringi jalanku, dukungan dan motivasi yang lebih untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada kami.

6. Seluruh keluargaku terutama abang dan adikku tercinta (Tengku Muhammad Fahmi, Affinta Lorenza Andries dan Arip Cane Rilko) yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk selalu mengerjakan skripsi dengan baik.
7. Kepada teman-temanku (Eliza Rosmaya Puri, Sweetly Eunike Semet, Amelia Citra Maharani, Febrina Selviani, Yeshi Sukmawati, Aidina Fitriyani, Dinda Sifa Fauziah, Devi Puspaning Rahayu, Yusridah, Meyer Melviana, Dewi Purnama Sari, Steven Pangrib, Aim Abdul, Fadil Budi Saputra) yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat terbaik penulis (Acaantik "Choirunnisa", Listiya Putri Rahayu, Ria Ermawati, Eka Fitriama, Agatha Valeri Della, Dewi I Wulandari, Muhammad Anshar Mahebu) yang tidak lupa memberi support, semangat dan energy kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan terimakasih banyak atas kerjasamanya selama ini.

Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Penulis juga mempersilahkan kepada para pembaca untuk memberi masukan dan kritikan terhadap skripsi ini. Ini dimaksudkan agar kedepannya penulis lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan ridho dan anugrah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita dan cinta serta tak lupa shalawat dan taslim kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW.

Bekasi, 10 Agustus 2018



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penulisan	9
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual.....	9
1.4.1 Kerangka Teoritis	9
1.4.1.1 Teori Keadilan	10
1.4.1.2 Teori Legislasi	10
1.4.1.3 Teori Kemaslahah.....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Metode Penelitian	15
1.5.2 Jenis Penelitian	15
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.5.4 Metode Penelitian Bahan Hukum.....	16
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	16

1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hibah Wasiat.....	18
2.1.1 Konsepsi Hibah dan Wasiat	18
2.1.1.1 Hibah.....	18
2.1.1.2 Wasiat.....	25
2.1.1.3 Hibah Wasiat	31
2.1.2 Landasan Hukum Hibah dan Wasiat	32
2.1.2.1 Dasar Hibah.....	32
2.1.2.2 Dasar Wasiat.....	35
2.1.3 Hubungan Antara Hibah dan Wasiat	35
2.1.4 Hubungan Antara Hibah dan Warisan	37
2.1.5 Wakaf.....	38
2.2 Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris.....	39
2.2.1 Pengertian Ahli Waris.....	39
2.2.2 Landasan Hukum Ahli Waris	40
2.2.3 Hak-Hak Ahli Waris	42
2.3 Kekuasaan Kehakiman	42
BAB III : HASIL PENELITIAN.....	44
3.1 Kasus Posisi	44
3.1.1 Duduk Perkara.....	44
3.2 Putusan Hakim Mahkamah Agung Terkait Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr dan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.....	51
3.2.1 Dasar Pertimbangan Hakim	51
3.2.1.1 Dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru	51
3.2.1.2 Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru.....	56
3.2.1.3 Dalam Putusan Mahkamah Agung.....	59
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	64
4.1 Kemungkinan Pembatalan Hibah dan Wasiat Oleh Ahli Waris	64
4.2 Ketentuan Pembatalan Hibah dan Wasiat menurut KHI terkait Putusan MA Nomor 558 K/Ag/2017.....	70
BAB V : PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

MOTTO

Saat kamu kehilangan tujuan, lihatlah kembali jalan yang kamu lalui sejauh ini

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan untuk keluarga, teman dan sahabatku tercinta.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
SE	Surat Edaran
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr
2. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 558K/Ag/2017
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis
5. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
6. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi.

